

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan, hingga tanggal 1 Februari 2022 ada sebanyak 4.369.391 jiwa di Indonesia telah terpapar *corona virus disease of 19* (COVID-19), dengan jumlah kematian mencapai 144.348 jiwa dan tingkat kesembuhan yang telah mencapai 4.143.694 jiwa. *World Health Organization (WHO)* juga telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, berkewajiban untuk hadir dalam memberikan pelayanan keadaan darurat yang dibutuhkan agar dapat segera dikendalikan dan diatasi untuk mengurangi lebih banyak korban. Dalam keadaan darurat bencana khususnya pada bencana non alam covid 19 terjadi kondisi kelangkaan beberapa jenis kebutuhan terkait alat material kesehatan (ALMATKES), contohnya masker dan alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis yang menangani pasien sebagai akibat tingginya permintaan, baik di dalam maupun di luar negeri, menyebabkan kurangnya suplai barang-barang tersebut di pasaran sehingga menyebabkan kenaikan harga berkali-kali lipat. Pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat segera dapat dikendalikan dan diatasi untuk mengurangi korban jiwa dengan segera mengambil langkah-langkah cepat dalam rangka percepatan proses pengadaan barang jasa (PBJ) khususnya untuk ALMATKES penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-2019.

Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam keadaan darurat bencana seperti yang dilakukan oleh BNPB berpotensi besar menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Menurut pendapat Hardiman & Jantiningtyas, (2012)

faktor kedaruratan pemenuhan kebutuhan harus dilakukan secara cepat dan tidak dapat ditunda serta proses pengadaan melalui mekanisme penunjukan penyedia menambah celah potensi terjadinya kerugian. Kecurangan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa antara lain adalah penyalahgunaan kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah dan korupsi. *Kecurangan* pada proses pengadaan barang/jasa sering terjadi karena kurangnya integritas, kurangnya transparansi dalam prosedur pengadaan, dan kurangnya independensi panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat puluhan rumah sakit mengembalikan alat test COVID-19 pengadaan dari BNPB karena tidak bisa terpakai, (Hehamahua; 2011). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya selisih hingga ratusan ribu reagen yang terdistribusi dan tercatat senilai hampir Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar) sampai Agustus 2020. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2021), juga menelisik adanya nilai potensi kerugian negara mencapai Rp.169.000.000.000,- (seratus enam puluh sembilan milyar). Pengusaha yang diduga memiliki kedekatan dengan pimpinan BNPB mendapat porsi terbesar dalam proses penunjukan langsung tentang Investigasi mudarat darurat corona. Hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana TA 2021 terkait proses PBJ di BNPB, dalam masa status darurat masih terdapat beberapa temuan permasalahan yang berpotensi menjadi kecurangan antara lain: kurangnya pengawasan. Ketersediaan yang akan menjadi dasar dalam penunjukan penyedia, seluruh proses pengadaan dalam keadaan darurat dan bersumber dari dana siap pakai penanggulangan bencana menggunakan aturan dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PERLEM LKPP) nomor 13 tahun 2018, padahal termasuk dalam katagori yang dapat direncanakan dan tersedia waktu cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengadaan dalam keadan darurat belum seluruhnya didukung dengan alokasi anggaran yang memadai dan menjadi hutang pada akhir tahun anggaran, dan permasalahan lain terkait kewajaran

harga terkait dugaan markup, rantai pasok yang terlalu panjang serta permasalahan ketidaksesuaian biaya pengurusan izin dengan tarif BNPB.

Tindakan kecurangan (*fraud*) khususnya korupsi tetap menjadi sorotan utama publik di Indonesia meskipun sudah banyak yang diproses oleh hukum akan tetapi belum ada indikasi bahwa tindakan kecurangan itu akan segera selesai. Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya faktor- faktor yang mempengaruhinya, (Dewani & Chariri, 2015). Para pelaku kecurangan biasanya menghadapi berbagai jenis tekanan dimana tekanan yang paling kuat adalah tekanan finansial, tekanan non finansial seperti tuntutan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, ataupun tantangan untuk melawan sistem.

Salah satu saat ini digunakan dalam meneliti terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah teori *GONE*, rujukan menurut teori *GONE*, akar penyebab kecurangan yaitu: Keserakahan (*Greedy*), yaitu sikap keserakahan/kerakusan dari para pelaku kecurangan, Peluang/kesempatan (*Opportunities*) yaitu kesempatan yang terkait dengan sistem yang memberi celah individu/kelompok untuk berbuat curang, Kebutuhan (*Need*), yaitu sikap mental yang tidak pernah cukup, dan (*Expose*) yaitu pengungkapan kecurangan dengan memberikan hukuman rendah, tidak membuat jera para pelaku kecurangan/fraud. (Wolfe dan Hermanson; 2004).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian yang penting dalam hal mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam sebuah institusi / organisasi. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hermiyetti; 2010). Jika kecurangan (*fraud*) dikaitkan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), maka ketika internal control sistem yang dijabarkan dalam SPIP bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “*under control*” /dibawah pengawasan sistem yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik mengkaji apakah ada pengaruh faktor-faktor yang berhubungan dengan kecurangan (*fraud*) dalam teori *GONE* antara lain keserakahan (*Greed*), Kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Need*) dan Pengungkapan (*Expose*) terkait hukuman yang rendah terhadap pelaku kecurangan (*fraud*) pada proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19 dan apakah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang sudah diterapkan BNPB dapat menurunkan faktor keserakan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman yang rendah terhadap kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19. Selanjutnya, artikel ini disusun sebagai berikut, bagian kedua terkait dengan teori, *literature review*, kerangka konseptual dan hipotesis; kemudian metodologi penelitian; hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan, rekomendasi dan agenda penelitian mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor keserakahan berpengaruh terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19?
2. Apakah faktor kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19?
3. Apakah faktor kebutuhan berpengaruh terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19?
4. Apakah faktor pengungkapan berpengaruh terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini, untuk mendapatkan bukti empiris atau bukti di lapangan mengenai:

1. Pengaruh faktor keserakahan terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19;
2. Pengaruh faktor kesempatan terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19;
3. Pengaruh faktor kebutuhan terhadap terjadinya pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat COVID-19;
4. Pengaruh faktor hukuman yang rendah terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19;
5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terkait dengan teori GONE, yang diaplikasikan untuk melihat pengaruhnya terhadap fraud pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana khususnya bencana non alam COVID-19.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi BNPB
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan serta sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembuatan peraturan dan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan/fraud pada proses pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat bencana khususnya bencana non alam COVID-19.
 - b. Bagi Pelaku pengadaan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan arahan para pelaku pengadaan dalam mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya dalam keadaan darurat bencana non-alam COVID-19.

c. Bagi regulator

Dapat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kecurangan pada proses pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat bencana non alam COVID-19